



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS KESEHATAN

Jl. Saonigeho Km. 3 Teluk Dalam 22865, Nias Selatan, Sumatera Utara  
Website : [www.dinkes.niasselatankab.go.id](http://www.dinkes.niasselatankab.go.id), Email : [dinkeskabupatennisel@gmail.com](mailto:dinkeskabupatennisel@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 443.24/1124/DINKES/IX/2023

#### TENTANG

#### TIM *PUBLIC PRIVATE MIX* (PPM) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan TB di Kabupaten/Kota elibatkan banyak pihak yang saling berkaitan dan berkembangnya beberapa permasalahan TB seperti TB-HIV dan TB Kebal Obat sehingga memerlukan koordinasi pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan TB di Kabupaten Nias Selatan perlu diperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan dengan membentuk tim PPM Penanggulangan TB Kabupaten Nias Selatan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tentang TIM PPM Penanggulangan TB Kabupaten Nias Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagoam Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.1389/MENKES/SK/IX/2005, tentang Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim PPM Penanggulangan TB Kabupaten Nias Selatan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim PPM Penanggulangan TB sebagaimana diktum Kesatu bertugas:
1. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat untuk meningkatkan penemuan kasus dan memutus rantai penularan;
  2. Meningkatkan kualitas diagnosis, terapi, dukungan dan pengawasan terhadap pasien selama pengobatan;
  3. Mempermudah akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat;
  4. Menyusun alur pelaporan dan rujukan penderita Tuberkulosis;

5. Meningkatkan kemampuan manajemen baik sektor pemerintah maupun swasta sehingga dapat berkontribusi menguatkan program penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nias Selatan.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah:

**Ketua**

1. Menyusun program kerja DPPM;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM;
3. Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan baik;
4. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM;

Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.

**Sekretaris**

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM;
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan rencana kerja DPPM;
3. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM.

**Bidang Peningkatan Mutu Layanan**

1. Memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar;
2. Memastikan anggota Tim PPM termasuk KOPI TB ikut jejaring DPPM di Kabupaten Nias Selatan;
3. Memastikan bahwa anggota Tim PPM TB Kabupaten/Kota terlibat aktif dalam pelatihan (Sebagai fasilitator, narasumber, dan peserta);
4. Membuat daftar tilik layanan FKTP dan FKRTL yang bermutu dan memantau implementasinya di setiap layanan FKTP dan FKRTL.

**Bidang Advokasi, Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM;
2. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM;

3. Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait;
4. Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders *Public Private Mix* di tingkat Kabupaten;
5. Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan menyusun alur jejaring layanan TB di Kabupaten;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan TB baik dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

**Bidang Peningkatan SDM**

Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan dalam:

1. Mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
2. Melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;
3. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi;
4. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan dalam menjaga kualitas pelayanan (quality assurance/QA);
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB.

**Bidang Perencanaan dan Monev**

Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan dalam:

1. Merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat;
2. Perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan TB;
3. Memantau pencapaian indikator PPM;

4. Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TB, baik secara periodik maupun blusukan;
5. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi;
6. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TB (khususnya PPM).

KEEMPAT : Tim PPM Penanggulangan TB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan;

KELIMA : Seluruh biaya kegiatan tim kerja PPM Gerakan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nias Selatan  
pada tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
KABUPATEN NIAS SELATAN



dr. HENNY K. DUHA, MM  
PEMBINA TK.1  
NIP. 19700826 200502 2 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Masing-masing personal Tim untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, KABUPATEN NIAS SELATAN  
 NOMOR : 443.24/ 1124 /DINKES/IX/2023

TENTANG : TIM PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN NIAS SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KABUPATEN NIAS SELATAN

6. Kapus Hibala	6. Erisman Hondo, SKM
7. Kapus Hilianombasela	7. Suri Duha, A.Md.Kep
8. Kapus Hilimegai	8. Yunius Laia, A.Md.Kep
9. Kapus Hilisalawahe	9. Faerina Giawa, A.Md.Kep
10. Kapus Hilisataro	10. Istiani Maduwu, AMK
11. Kapus Hilisimaetano	11. Yanni S. Sarumaha, SKM.,MKM
12. Kapus Hilizalootano	12. Sartika Dewi Bago, AMK
13. Kapus Huruna	13. Murlina Gulo, AM.Keb
14. Kapus Idanotae	14. Genius Tafonao, S.Kep.Ns,MKM
15. Kapus Labuhan Hiu	15. Murdiani
16. Kapus Lahusa	16. Lurus Hati Harefa, SKM
17. Kapus Lolomatua	17. Herthin Susila Mendrofa, AM.Keb
18. Kapus Lolowau	18. Rosmawati Lahagu, A.Md.Keb
19. Kapus Luahagundre Maniamolo	19. Septi Oktavia br. Aritonang, SKM
20. Kapus Mazo	20. Waoziduhu Ndruru
21. Kapus Onohazumba	21. Intan Bernadin Fau, AM.Keb.,SKM
22. Kapus Onolalu	22. Ohito Laia, AMK.,SKM
23. Kapus O'ou	23. Nur Hartati Waruwu, AMK.,SKM
24. Kapus P.P Batu Barat	24. Asmawati Zagoto, AM.Keb
25. Kapus P.P Batu Utara	25. Naualuiso Dachi
26. Kapus Pulau Tello	26. Ruena Luaha, AMd.Kep
27. Kapus Sidua'ori	27. O'ozisokhi Telaumbanua, SKM
28. Kapus Simuk	28. Bavo Amuri Zoromi, AMK

29. Kapus Somambawa	29. Serius Dalvin Amazihono, SKM.,M.A.P
30. Kapus Susua	30. Nurmeidaryanti Hulu, A.Md.Keb
31. Kapus Tanah Masa	31. Joksan Ivonyus Lajira, SKM, M.MKes
32. Kapus Teluk Dalam	32. Risman Gulo, AM.Keb
33. Kapus Uluidanotae	33. Ekuivalen Lase, S.Kep,Ns
34. Kapus Uluoyo	34. Karunia Laia, SKM
35. Kapus Ulusua	35. Abiyudin Giawa, AMK
36. Kapus Umbunasi	36. Sokhizalahi Giawa
37. RSUD Lukas	37. Kristalina Susanti Dakhi, SKM
38. RSUD Nias Selatan	38. dr. Nunuk Enderwati

Ditetapkan di Nias Selatan  
 pada tanggal: **21 Oktober 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
 KABUPATEN NIAS SELATAN



**dr. HENNY K. DUHA, MM**  
 PEMBINA TK.1  
 NIP. 19700826 200502 2 001

NO	JABATAN ORGANISASI	JABATAN	NAMA
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Kesehatan	dr. Henny K. Duha, MM
2	KETUA UMUM	Kepala Bidang P2P	Yeni Christina Mendrofa, SKM
3	KETUA BIDANG 1	Ketua IDI Nias Selatan	dr. Perdana Liansyah Sihite, Sp.PD
	<b>Peningkatan Mutu Layanan</b>		
4	KETUA BIDANG 2	Dokter Umum RSUD Nias Selatan	dr. Sumardiani Y. Fau, MKM
	<b>Advokasi, Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		
5	KETUA BIDANG 3	1. Kabid SDK 2. Bidang Program	1. Sri Rahmawati, SKM 2. dr. Roy Sudyanto O. Batee
	<b>Peningkatan SDM</b>		
6	KETUA BIDANG 4	1. Wasor Nias Selatan 2. Technical Officer (TO) TB	1. Warisman Dawolo, A.Md.AK 2. Senang Hati Bazikho, SKM
	<b>Perencanaan dan Money</b>		
7	SEKRETARIS	Pj. TB PKM Teluk Dalam	Seniman Dakhi, AMK
8	ANGGOTA	1. Kapus Amandraya 2. Kapus Aramo 3. Kapus Bawomataluo 4. Kapus Boronadu 5. Kapus Gomo	1. Eduar Buulolo, SKM 2. Analisa Nasir Laia, SKM 3. Tiarman Laia, SKM.,MKM 4. Dewi Nursetia Hulu, S.Tr.Keb 5. Sahabat Jaya Buulolo, SKM